

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 86/Pid.Sus/2012/PN. Kbm, yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang disebabkan oleh penyakit eksibisionisme, maka penulis dapat mengambil putusan sebagai berikut:

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ahmad Darobi bin Rojani bahwa Ahmad Darobi, S.Pd. menurut mejelis hakim telah sah dan bersalah melanggar pasal 281 ayat 2 KUHP dengan melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam hukum Islam dapat dijatuhi hukuman takzir berupa cambuk sebagai hukuman pokoknya dimana jumlah hukumannya tidak dapat ditentukan, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya. Akan tetapi dilihat dari segi psikologis, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman tersebut karena dalam melakukan suatu perbuatan terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya atas perilaku yang ia lakukan. Di dalam hukum

Dari uraian di atas penulis mencoba menyampaikan saran kepada para pihak yang terkait, khususnya hakim yang memutus perkara ini. Penulis menyadari betapa besar tanggung jawab yang diemban oleh hakim, dan hakim tidak luput dari kesalahan. Akan tetapi hal ini janganlah dijadikan sebagai tameng para hakim, karena dalam memutus perkara hendaklah hakim terlebih dahulu melihat psikologis terdakwa. Jangan sampai majelis hakim salah dalam hal menjatuhkan hukuman kepada terdakwa khususnya terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu, karena tujuan dari hukuman tersebut adalah sebagai efek penjera bagi pelaku tindak pidana/terdakwa tersebut. Tetapi apabila hukuman tersebut tetap dijatuhkan kepada terdakwa yang mengalami kejiwaan yang terganggu maka hukuman tersebut tidak akan berguna dan tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku seksual yang

